



PUTUSAN
Nomor 123 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI BANDUNG BARAT, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Abubakar, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Bupati Bandung Barat, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Bandung Barat

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Drs. Teddy Zulkarnaen, jabatan Kepala Bagian Hukum;
 2. Asep Wahidin Sudiro, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Hanik Setyowati, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum;
 4. Arismawati, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum;
- keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Bandung Barat, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/S.Kuasa-12/Huk, tanggal 06 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

melawan:

MUHAMMAD HS., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Jalan Dahlia Raya Nomor 195, Perumnas I Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Keberatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknya sengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 yang diajukan oleh: Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, yang amarnya berbunyi:

Bahwa adapun amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tersebut, berbunyi sebagai berikut:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Badan Publik untuk Tahun Anggaran 2011;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) di lingkungan Badan Publik sejak tahun 2000 sampai dengan 2011;

Merupakan Informasi Publik terbuka setelah Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan tahun 2011 dan sebelumnya diserahkan BPK kepada DPRD atau Legislatif terkait sesuai kewenangannya sebelum atau pada saat permintaan informasi diajukan;

[6.3] Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) merupakan dokumen yang tidak dikuasai oleh Termohon II, III, VI dan V sehingga tidak wajib membuka dan memberikan kepada Pemohon;

[6.4] Memerintahkan untuk memperlihatkan atau membuka:

1. Pada Termohon I, II, III, IV dan V, salinan seluruh dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 terkait badan Publik Termohon kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Termohon I, salinan Dokumen LHP untuk Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) di lingkungan Badan Publik Termohon I yang pernah dilakukan di antara Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011;

[6.5] Memerintahkan Para Termohon, untuk memberikan kepada Pemohon seluruh salinan dokumen Informasi publik terbuka sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf [6.4] dalam bentuk hardcopy dan relevan dengan tujuan dan alasan permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

[6.6] Salinan dokumen diberikan dalam bentuk hardcopy selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

[6.7] Menetapkan bahwa untuk seluruh biaya penggandaan dokumen informasi publik sebagaimana dinyatakan pada paragraf dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibaca oleh Majelis Komisioner pada persidangan terbuka untuk umum Kamis, tanggal 27 Juni 2013;

Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut telah diterima oleh dahulu Termohon Informasi (Bupati Bandung Barat) sekarang Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Juli 2013;

Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut, Bupati Bandung Barat mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2013 di bawah register Perkara Nomor 94/G/2013/PTUN-BDG yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut;

Alasan Keberatan;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (uraian dan bukti selengkapnya akan disampaikan dimuka persidangan);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Permohonan Pemohon (Termohon Keberatan saat ini);
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memerintahkan Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 94/G/2013/PTUN-BDG., Tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Keberatan pada Tanggal 22 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/S.Kuasa-12/Huk, tanggal 06 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 13 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/G/2013/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 27 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 02 Desember 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tanggal 17 Februari 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 13 November 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 94/G/2013/PTUN-BDG., Tanggal 22 Oktober 2013, pada Tanggal 22 Oktober

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI BANDUNG BARAT** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI BANDUNG BARAT** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP: 220 000 754